PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Bahwa 1 (satu) anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga bernama Bambang Taruna Adi telah meninggal dunia pada tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-14092026-0033.

Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor 1158/SDM.09-Spt/33/4/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

: **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

: **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan begian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengubah Bambang Taruna Adi, S.H. menjadi Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2026.
- Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.
- Susunan Satuan Tugas SPIP terdiri dari 11 orang.
- Lampiran 2 (Susunan Satuan Tugas SPIP).